



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2011

Nomor : Kd.33.06/1/PP.G0.4/711/2011

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH BINTUNI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan.
- b. bahwa lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan sebagaimana butir "a" diatas adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dipertahankan, dan dikembangkan.
- c. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1974 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammdiyah Nomor : 002/MIM/VII/2011 Tanggal 31 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi/ Ijin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 1 lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, diberikan dua Nomor Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bintuni.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 12 September 2011

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : Kd.33.06/1/PP.00.4/711/2011
Tanggal : 12 September 2011

No	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR IZIN	ALAMAT
1	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bintuni	111292060001	Kd.33.06/1/PP/00.4/711/2011	Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni.

Kepala,



ANR. AGUS HIDAYAT, SH
NIP. 19600828 198703 1 00